

SYARAT ADMINISTRASI PDA (PINDAH ALAMAT) NON-DATIN

Pemilik (Sesuai dengan atas nama billing)			Pemohon (Tidak sesuai dengan atas nama billing)		
•	Bangunan Milik Sendiri :		Non Instansi:		
	1.	KTP Pemilik atau jika pemilik WNA Lampirkan		1.	KTP Pemohon atau jika pemilik WNA
	_	KITAS/KITAP (pengganti KTP)			Lampirkan KITAS/KITAP (pengganti KTP)
	2.	Bukti Kepemilikan Bangunan		2.	Bangunan milik sendiri : Bukti Kepemilikan
		(AJB/PBB/setifikat/Rekening listrik/PAM asli sesuai			Bangunan (AJB/PBB/setifikat/Rekening
		alamat KTP)			listrik/PAM asli sesuai alamat KTP)
				3.	Lampiran Surat Kuasa :
•	Bar	ngunan Sewa/Konrak/Kos :			Jika sewa/kontrak : Surat pernyataan
	1.	KTP Pemilik atau jika pemilik WNA Lampirkan			pemilik bangunan mengijinkan dengan
		KITAS/KITAP (pengganti KTP)			materai 10.000 (Note : Jika pemohon
	2.	Surat pernyataan pemilik bangunan mengijinkan			dan pemilik masih dalam 1 anggota
		dengan materai 10.000			keluarga bisa mencantumkan tambahan
					KK)
					Jika pemilik sudah
					meninggal: lampirkan Kartu keluarga
					(KK)/surat kematian
			• Instansi:		
				1.	KTP Pemilik atau jika pemilik WNA Lampirkan
					KITAS/KITAP (pengganti KTP)
				2.	Bukti Kepemilikan Bangunan
					(AJB/PBB/setifikat/Rekening listrik/PAM asli
					sesuai alamat KTP)
				3.	Surat Kuasa dengan KOP Perusahaan/Instansi
					dan materai Rp 10.000 (disampaikan jika
					dikuasakan)

Note:

Biaya pindah alamat adalah Rp250.000,00 belum termasuk PPN 11% yang akan ditagihkan di tagihan bulan berikutnya.